



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 930 /MENKES/SK/ VI /2003

T E N T A N G

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMIANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan dan pengembangan Puskesmas Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menjadi Rumah Sakit Umum perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMIANG KABUPATEN ACEH TAMIANG.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


- Kedua : Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan hasil peningkatan dan pengembangan fungsi Puskesmas Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menjadi Rumah Sakit Umum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 24 Juni 2003



Menteri Kesehatan,


Dr. Achmad Sujudi